

***CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI  
PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

**Tesis**

**Oleh**

**HARIDOTAMA**

**NPM 2226021013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

## ABSTRAK

### ***CIVIL SOCIETY ORGANIZATION* DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

Oleh

**HARIDOTAMA**

*Civil Society Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) saat ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan demokrasi di Indonesia terkhusus di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Kabupaten Tanggamus memiliki 37 LSM. Secara kuantitatif menunjukkan LSM memenuhi kategori cukup, dan Secara Kualitatif mencerminkan adanya kebebasan dan antusiasme berekspresi. Lebih lanjut, terdapat kategori status LSM terbagi menjadi 2 yaitu 13 LSM aktif dan 24 LSM non-aktif, data ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan *civil society organization* terdapat juga permasalahan pada LSM di Kabupaten Tanggamus yakni minimnya keaktifan LSM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang melibatkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, LSM, serta Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tanggamus dan studi dokumentasi terkait dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000) meliputi jaringan sosial, kepercayaan dan norma-norma dan teori agensi oleh John Meckling (2019) meliputi Pola Hubungan yaitu otonomi, fasilitasi dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan LSM sebagai infrastruktur demokrasi di Kabupaten Tanggamus masih memiliki kondisi modal sosial yang lemah, selain itu pola hubungan yang kurang optimal dengan pemerintah sehingga berpengaruh terhadap ketidakaktifan LSM baik secara administratif maupun keorganisasiannya. Selanjutnya LSM di Kabupaten Tanggamus masih memiliki hambatan-hambatan diantaranya dalam jaringan Sosial, Kepercayaan, norma-norma, otonomi, fasilitasi dan kolaborasi. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengkaji penyebab ketidakaktifan sebagian besar LSM menggunakan perspektif modal sosial dan agensi demokrasi meliputi Pola Hubungan. Selain itu juga dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan pada LSM. Berdasarkan hal tersebut modal sosial dan pola hubungan LSM masih sangat perlu untuk ditingkatkan agar dapat kembali mendorong pembangunan demokrasi ditingkat lokal khususnya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Kata Kunci: *Civil Society Organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pembangunan Demokrasi.

## **ABSTRACT**

### **CIVIL SOCIETY ORGANIZATION AND DEMOCRACY DEVELOPMENT IN NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS IN TANGGAMUS DISTRICT IN 2024**

**By**

**HARIDOTAMA**

Civil Society Organizations (CSOs) or Non-Governmental Organizations (NGOs) currently play a significant role in shaping the democratic landscape in Indonesia, particularly in Tanggamus Regency. According to data from the Tanggamus Regency Office of National Unity and Politics in 2024, Tanggamus Regency has 37 NGOs. Quantitatively, this indicates that NGOs are sufficiently present, and qualitatively, it reflects a degree of freedom and enthusiasm for expression. Furthermore, NGOs are categorized into two statuses: 13 active NGOs and 24 inactive NGOs. This data suggests that along with the development of civil society organizations, there are also challenges in Tanggamus Regency, namely the low activity level of NGOs. The methodology used in this research is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques included interviews involving the Office of National Unity and Politics, NGOs, and Community Organizations in Tanggamus Regency, as well as document studies related to the research focus. This study utilizes the social capital theory proposed by Putnam (2000), which includes social networks, trust, and norms, and the agency theory by John Meckling (2019), which includes the patterns of relationships such as autonomy, facilitation, and collaboration. The results of the research indicate that NGOs, as the infrastructure of democracy in Tanggamus Regency, still have weak social capital. Additionally, the suboptimal relationship patterns with the government affect the inactivity of NGOs both administratively and organizationally. Furthermore, NGOs in Tanggamus Regency face barriers including issues in social networks, trust, norms, autonomy, facilitation, and collaboration. The aim of this research is to examine the causes of the inactivity of most NGOs using the perspectives of social capital and democratic agency, including relationship patterns. Additionally, it seeks to identify the barriers faced by NGOs. Based on this, it is evident that the social capital and relationship patterns of NGOs need significant improvement to better support the development of democracy at the local level, particularly in Tanggamus Regency, Lampung Province.

**Keywords:** Civil Society Organizations, Non-Governmental Organizations and Democracy Development.

**CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI  
PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN  
TANGGAMUS TAHUN 2024**

Oleh

**HARIDOTAMA**

**NPM 2226021013**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**


Judul Tesis : **CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DAN  
PEMBANGUNAN DEMOKRASI PADA  
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI  
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa : **Haridotama**

NPM : **2226021013**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A.**  
NIP. 19600416 198603 2 002

**Dr. Tabah Maryanah, M.Si.**  
NIP. 19710604 200312 2 001

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**

**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 19690219 199403 2 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A**



**Sekretaris : Dr. Tabah Maryanah, M.Si**



**Penguji Utama : Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001



**3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.**  
NIP. 19640326 198902 1 001

**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 17 Juli 2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL


Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "*Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024" adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2024

Yang menandatangani

  
Haridotama  
29BE9ALX287480341

NPM. 2226021013

## RIWAYAT HIDUP



**Haridotama**, lahir di Talang Padang, 14 Oktober 1999 buah hati dari pasangan Ayahanda “**Hamzani**” dan Ibunda “**Ropiah**”.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 01 Kagungan dan diselesaikan tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas di SMP Negeri 1 Kota Agung hingga lulus tahun 2014 dan di SMA Negeri 1 Kota Agung yang diselesaikan

tahun 2017. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai salah satu mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dan Alhamdulillah selesai tahun 2022. Alhamdulillah pada tahun yang sama yaitu 2022, penulis kembali diberikan amanah untuk melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan (konsentrasi Politik Otonomi Daerah) di Universitas Lampung.

## MOTTO

**HIDUP ADALAH KEBERANIAN MENGHADAPI TANDA TANYA  
TANPA KITA BISA MENGETI TANPA KITA BISA MENAWAR,  
TERIMA DAN HADAPILAH.**

*Ridho Allah ada pada Ridho kedua Orang tua dan kemurkaan Allah ada pada  
kemurkaan kedua Orang tua*

{HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah)  
dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

{QS. Al-Baqarah 153}

*Focus on “Small Wins” That Deepen Trust, Commitment, and Shared  
Understanding*

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kupersembahkan tesis ini kepada:*

*Kedua Orang tuaku tercinta Ibu dan Bapak yang telah memberikan cinta, kasih dan sayang, Do'a, dukungan dan segala hal yang terbaik.*

*Emak dan Bapak yang selalu mampu menghadirkan suatu yang tidak ada menjadi ada.*

*Emak dan Bapak yang selalu menjadi Support System terbaikku dan selalu berusaha memberikan apapun yang ada untuk putrimu.*

*Ibu.. Bapak..*

*Izinkan karya ini putramu persembahkan kepada kalian, semoga menjadi salah satu wujud baktiku untuk memperoleh ridho Emak dan Bapak sehingga Allah SWT. ridho denganku.*

*Tiada hal yang lebih baik yang akan kuberikan melainkan segala sesuatu yang Emak dan Bapak ridho'i. Apapun itu..*

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Serta

Almamaterku Tercinta

## SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul “**CIVIL SOCIETY ORGANIZATION DAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI PADA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
5. Ibu Prof. Ari Darmastuti, M.A sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, M.Si., sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. sebagai Penguji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat.
9. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Hamzani** dan Ibunda **Ropiah** yang telah memberikan seluruh kasih dan sayang, cinta, do'a, dorongan, motivasi, *support* materiil dan non-materiil dan segalanya dalam hidup penulis dan dalam proses pendidikan hingga sampai dititik ini.
10. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif.
11. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, terkhusus konsentrasi Politik Otonomi Daerah.
12. Rekan-rekan pejuang tesis Atu Resty, Pakwo Amir, Ito Etro, Pakcik Hendra, Kak Marsha Dita, Amanda, Bang Amat, Riza Maulanan, Harjuno, Fhaisal yang telah berjuang bersama sebagai penghuni ruang tunggu mahasiswa, terima kasih atas canda, tawa, petuah dan kebersamaannya serta semoga keberuntungan-Nya senantiasa berpihak kepada kita.
13. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena keterbatasan penulis.
14. Sahabat terbaik yang menyertai perjalanan studi magister penulis dalam keadaan suka dan duka. Semoga segala hal baik menyertai kita dan hubungan pertemanan ini.
15. Terimakasih kepada saudara kandungku tersayang Uwo Seprizanna, kakak roza dalili dan adek lidia devega pernanda atas semua supportnya selama ini.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan dan keridhoan atas apa yang kita usahakan, dan Rasulullah Muhammad SAW. mengakui kita sebagai umatnya (kelak), Aamiin.

Bandar Lampung, 05 Agustus 2024

**Haridotama**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.4.1 Secara Teoritis.....	14
1.4.2 Secara Praktis .....	14
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Konsep <i>Civil Society</i> .....	16
2.2 Tinjauan LSM dan <i>Civil Society Organization</i> .....	19
2.3 Teori Modal Sosial dan <i>Civil Society Organization</i> .....	21
2.4 Teori Agensi Demokrasi .....	26
2.5 Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Sipil.....	29
2.6 Kerangka Pikir.....	34
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Fokus Penelitian .....	38

3.4	Penentuan Informan .....	40
3.5	Jenis dan Sumber Data .....	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.7	Teknik Pengolahan Data .....	45
3.8	Teknik Analisis Data .....	46
3.9	Teknik Keabsahan Data .....	48
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Tanggamus .....	50
4.2	Gambaran Umum Badan Kesbangpol Tanggamus .....	58
4.3	Gambaran Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Tanggamus .....	69
4.4	Kondisi Modal Sosial pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus .....	78
4.4.1	Jaringan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Nonaktif di Kabupaten Tanggamus .....	80
4.4.2	Kepercayaan Lembaga Swadaya Masyarakat Nonaktif di Kabupaten Tanggamus .....	86
4.4.3	Norma-norma Lembaga Swadaya Masyarakat Nonaktif di Kabupaten Tanggamus .....	91
4.5	Pola Hubungan Lembaga Swadaya masyarakat dan Pemerintah di Kabupaten Tanggamus .....	100
4.5.1	Otonomi Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	101
4.5.2	Fasilitas Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	106
4.5.3	Kolaborasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	110
4.6	Hambatan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus .....	121
<b>V.</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
5.1	Kesimpulan .....	127
5.2	Saran .....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Keterangan LSM Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 .....	5
2. Informan Penelitian .....	40
3. Kondisi Sumber Daya Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 .....	66
4. Kondisi Sumber Daya Aparatur Kesbangpol Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
5. Susunan Pegawai Berdasarkan Golongan .....	67
6. Jumlah Organisasi terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Tanggamus 2010- 2021 .....	74
7. Biodata Lembaga Swadaya Masyarakat .....	77
8. Keterangan LSM Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 .....	79
9. Kondisi Jaringan Sosial pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	85
10. Kepercayaan pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	90
11. Kondisi Norma-norma Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus .....	95
12. Kondisi Otonomi Lembaga Swadaya Masyarakat di Tanggamus.....	105
13. Kondisi Fasilitas pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus.....	110
14. Kondisi Kolaborasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus.....	114
15. Analisis KLHS Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan .....	122

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka Pikir .....	35
2. Teknik Analisis Data .....	48
3. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Tanggamus .....	65
4. Organisasi Terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Tanggamus .....	75
5. Kegiatan Ketua FREKAT Bapak Hermawan .....	81
6. Forum Kordinasi Adat LSM dan Media Tanggamus .....	82
7. Kegiatan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara .....	83
8. Kegiatan Forum Rakyat Peduli Tanggamus .....	87
9. Kegiatan Adat Pangan Agung di Tanggamus .....	88
10. Kegiatan LPPN Tanggamus .....	89
11. Foto Kegiatan LSM Tanggamus .....	94
12. Foto Kegiatan Adat LSM di Tanggamus .....	95
13. Wawancara Bersama Kepala Kesbangpol Tanggamus .....	102
14. Wawancara Bersama kepala Bidang Poldagri .....	103
15. Kegiatan FREKAT .....	108
16. Kegiatan LPPN Tanggamus .....	109
17. Kegiatan Bersama LSM dan Pemkab Tanggamus .....	111
18. Kegiatan Adat Pangan Agung .....	113

## DAFTAR SINGKATAN

1. BAPPEDA : Badan Perencanaan Daerah
2. BPS : Badan Pusat Statistik
3. CISEWA : *Civil Servant and Education Watch*
4. COVID : *Corona Virus Disease*
5. CS : *Civil Society*
6. CSO : *Civil Society Organization*
7. DPC-MP3 : Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Pendidikan dan Pembangunan
8. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9. FGD : *Focus Group Discussion*
10. FOKUS ALAM : Forum Kordinasi Adat LSM dan Media
11. FREKAT : Forum Rakyat Peduli Tanggamus
12. GMPI : Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia
13. IDI : Indeks Demokrasi Indonesia
14. IPM : Indeks Pembangunan Manusia
15. JATAM : Jaring Advokasi Tambang
16. JKPP : Jaring Pendamping Kebijakan dan Pembangunan
17. KEJARI : Kejaksaan Republik Indonesia
18. KESBANGPOL : Kesatuan Bangsa dan Politik
19. KLHS : Kajian Lingkungan Hidup Strategis
20. KOMNASPAM : Komite Nasional Penyelamat Negara
21. KPK-TIPIKOR : Komisi Pemberantas Korupsi-Tindak Pidana Korupsi
22. KTA : Kartu Tanda Anggota
23. LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan
24. LIPAN : Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara
25. LPPN : Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara

26. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
27. NGO : *Non-Government Organization*
28. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia
29. NU : Nahdlatul Ulama
30. ORMAS : Organisasi Masyarakat
31. PARPOL : Partai Politik
32. PERMENDAGRI : Peraturan Menteri dalam Negeri
33. PETA : Pencinta Alam Tanggamus
34. PNS : Pegawai Negeri Sipil
35. SDM : Sumber Daya Manusia
36. SKT : Surat Keterangan Terdaftar
37. UUD : Undang-undang Dasar

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep *civil society*, negara, dan demokrasi merupakan diskursus menarik dalam beberapa dekade terakhir. Konsep tersebut merupakan elemen yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik suatu negara. Konsep *civil society* kerap kali dipertentangkan dengan konsep negara yang disebabkan oleh pengaruh rezim yang berkuasa. Jika rezim yang berkuasa bersifat otoritarian bahkan totalitarian, maka tidak akan terbentuk *civil society*, namun sebaliknya suatu negara yang demokratis akan ditemukan *civil society* yang diharapkan menjadi penyeimbang kekuasaan negara serta menjembatani antara negara dan masyarakat (Brysk, 2019).

Secara spesifik, konsep *civil society* dan demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat, namun bersifat dialektis. Artinya kedua konsep saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen. Alexis de Tocqueville (2004) dalam tulisannya *Democracy in America*, menyatakan bahwa *civil society* merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara. Kekuatan politik dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama di Amerika. Alagappa (2004), berpendapat bahwa *civil society* merupakan variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi serta perkembangan dari *civil society* menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi. Studi di beberapa negara di Asia, menggambarkan bahwa ada hubungan antara *civil society* dan demokrasi serta peran *civil society organizations* dalam mempercepat terjadinya perubahan politik yang lebih

Demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus Provinsi Lampung.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Indeks Demokrasi (IDI) Provinsi Lampung Tahun 2022 sebesar 80,18 selanjutnya pada tahun 2023 menurun sebesar 78,32. Hal itu disampaikan saat membuka *Focus Group Discussion* (FGD) Penyusunan IDI Provinsi Lampung Tahun 2022 di Hotel Emersia Bandar Lampung, Senin (3/4/2023). Pokja IDI Provinsi Lampung meminta agar semua pihak untuk memperhatikan tiga aspek dalam pengukuran IDI yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Capaian Indeks Demokrasi (IDI) Provinsi Lampung di Tahun 2022-2023 sebesar 80,18-78,32 dengan besaran masing-masing aspek yaitu kebebasan sebesar 76,64, kesetaraan sebesar 81,62, dan kapasitas lembaga demokrasi sebesar 78,96.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan penurunan indeks pada tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan lembaga demokrasi. Faktor yang mempengaruhi penurunan indeks demokrasi adalah refresifitas terhadap masyarakat sipil/Organisasi Masyarakat Sipil dalam melakukan aksi demonstrasi, dan upaya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis organisasi masyarakat. Faktor-faktor tersebut telah membatasi peranan mereka dalam mengadvokasi dan memberdayakan masyarakat, sehingga wadah perjuangan masyarakat sipil melemah dan berakibat pada penurunan indeks demokrasi di tingkat lokal. Padahal seharusnya ditengah situasi saat ini dimana ada semacam gejala oligarki ditandai dengan sebuah dinasti partai politik tertentu, seharusnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengoptimalkan peran dalam advokasi pengawasan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Menilik fenomena di Indonesia saat ini, kekuasaan pada level pemerintahan pusat didominasi oleh salah satu partai politik tertentu baik di legislatif maupun pada eksekutif. Demikian halnya di Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus dengan dominasi partai politik yang sama (posisi Bupati-Wakil Bupati dan DPRD dikuasai oleh satu partai politik). Hal

tersebut dapat dilihat dari perolehan jumlah tertinggi kursi di legislatif dan kepemimpinan di eksekutif. Meskipun kekuasaan tersebut diperoleh melalui proses demokratis yakni melalui pemilihan umum, namun faktanya penuh dengan konflik kepentingan. Konflik kepentingan tersebut adalah eksekutif dan legislatif yang seharusnya memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menjalankan program pemerintah, justru keduanya terlihat dekat sekali sehingga fungsi pengawasan terhadap eksekutif melemah dan kurang memperjuangkan tuntutan masyarakat setempat. Selain itu eksekutif pun dalam beberapa kebijakannya seringkali kurang berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, masyarakat saat ini perlu memiliki wadah alternatif untuk memperjuangkan aspirasinya melalui *Civil Society Organization* atau Organisasi Non Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat.

*Civil Society Organization* saat ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan Demokrasi di Indonesia. Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah organisasi non pemerintah di Indonesia. *Civil Society Organization* diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Adapun eksistensi *Civil Society Organization* juga berkembang pada setiap daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Lampung pada Tahun 2023 mencatat terdapat 290 Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Provinsi Lampung berstatus non-aktif. Pendataan ulang tersebut sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.56 Tahun 2017 yang mencakup tentang penertiban Ormas dan LSM. Dari sebanyak 560 Ormas dan LSM yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Lampung setelah ditertibkan dengan mengkonfirmasi ulang keaktifannya sehingga menyusut

tinggal tersisa 270 Ormas dan LSM di Provinsi Lampung. Berkurangnya jumlah LSM di tingkat Provinsi juga terjadi di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Tanggamus.

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022) Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.654,98 km<sup>2</sup> cukup luas di Lampung dan jumlah penduduk sebanyak 640.275 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 137jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten yang Sebagian besar penduduknya masih menandalkan hidup pada sektor pertanian dan kelautan memiliki taraf hidup dan kualitas pembangunan yang masih tertinggal. Mengapa hal tersebut terjadi? Faktor penyebabnya adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, lemahnya perekonomian dan tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanggamus dijelaskan bahwa terdapat beberapa isu strategis pembangunan. Pertama, peningkatan kualitas dan daya saing SDM melalui Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanggamus tahun 2022 sebesar 66,65 lebih rendah dibandingkan IPM nasional yang mencapai 72,91. Kedua, tahun 2020 pandemic Covid-19 mengakibatkan perekonomian dunia berkontraksi termasuk di Kabupaten Tanggamus yang berkontraksi minus 1,77%, dan kembali bangkit tahun 2022, meskipun masih di bawah Provinsi Lampung yang tumbuh 4,28% dan Nasional 5,31%. Ketiga, pada tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Tanggamus mencapai 11,81% dan masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pada tahun 2024, angka kemiskinan ditargetkan satu digit sebesar 9,49%.

Data tersebut menunjukkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus masih tertinggal, tidak terlepas dari bagaimana persoalan ekonomi, sosial dan politik. Berbagai isu mengenai partisipasi politik, kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pembangunan sampai dengan penyimpangan proyek dan penanganan korupsi menjadi perhatian serius bagi elemen masyarakat (Bappeda Tanggamus, 2023).

Lebih lanjut, kondisi masyarakat yang terlihat masih jauh dari konsep *civil society* yang mempersyaratkan adanya kemandirian, kebebasan dan keleluasaan dalam masyarakat. Karakteristik LSM berdasarkan *civil society* bersifat mandiri dan tidak menggantungkan diri pada Pemerintah. Hal ini di pandang dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari *civil society*, karena merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Adapun pemberdayaan *civil society* merupakan *sinequanon* bagi proses demokratisasi di Indonesia, mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk munculnya *civil society* (Affan Gafar, 2018).

Faktanya LSM di Kabupaten Tanggamus yang seharusnya dapat menjalankan perannya seperti aktivitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran masih jarang dilakukan karena kondisi internal dari LSM kurang memadai serta hubungan yang kurang jelas juga dengan pemerintah maupun masyarakat. Akibatnya Sebagian besar LSM di Tanggamus tidak aktif, hanya beberapa saja yang aktif. Berikut adalah data keaktifan LSM menurut data Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanggamus pada bulan Agustus Tahun 2023:

Tabel 1. Keterangan LSM Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	Keterangan LSM Kabupaten Tanggamus Tahun 2023	Jumlah
1	LSM Aktif	13
2	LSM Non-aktif	24
3	Total	37

Sumber: Kesbangpol Kabupaten Tanggamus (2023)

Berdasarkan data di atas menunjukkan LSM di Kabupaten Tanggamus berjumlah 37 lembaga. Secara kuantitatif terlihat bahwa LSM di Kabupaten

Tanggamus termasuk kategori cukup banyak. Secara kualitatif mencerminkan adanya kebebasan dan antusiasme berekspresi yang cukup baik. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat kategori LSM terbagi atas dua yaitu berjumlah 13 LSM aktif dan 24 LSM non-aktif, data ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan *civil society*, terdapat juga permasalahan pada lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Tanggamus yakni soal minimnya keaktifan LSM.

Menurut Klasifikasi Kesbangol (2023) LSM di Kabupaten Tanggamus terbagi menjadi 2 bidang yakni bidang Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan bidang Pengawasan Advokasi. Berikut adalah beberapa contoh LSM tersebut di antaranya: *Civil Servant and Education Watch* (CISEWA), Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kab. Tanggamus, Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP), Komite Nasional Penyelamat Aset Negara (KOMNASPAM), Pencinta Alam Tanggamus (PETA), Inisiatif Lampung Sehat Kabupaten Tanggamus, Lembaga Independen Pemantau Anggaran Negara (LIPAN) Kab. Tanggamus, Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau Pendidikan dan Pembangunan (DPC-MP3) Kab. Tanggamus, Dewan Pimpinan Daerah Komisi Pengawasan Korupsi-Tindak Pidana Korupsi (KPK-TIPIKOR) Kab. Tanggamus. Namun dapat dilihat dari penjelasan di atas bahwa sebagian besar LSM di Tanggamus bergerak pada bidang pengawasan dan advokasi masyarakat.

Berikut adalah pengawasan dan advokasi yang dilakukan oleh LSM di Kabupaten Tanggamus. Beberapa LSM soroti Penegakan Hukum di Tanggamus, atas dugaan penyelewengan dan indikasi korupsi pengelolaan dana desa, sebagai bukti lemahnya penegakan hukum karena masih terdapat pelaku tindak pidana kriminal umum dan perkara dugaan korupsi dan pungli di Kabupaten Tanggamus. “Indikasi main mata atas penegakan hukum terkait dugaan penyelewengan dan korupsi hingga pungli, antara penegak hukum dan birokrasi pemerintahan di Kabupaten Tanggamus yang

terkoordinir massif, berulang berganti kepemimpinan di Lembaga atau institusi hukum negara, hampir nihil pengungkapan perkara atas dugaan kkn ataupun pungli". Demikian disampaikan Sekretaris LSM Masyarakat Pemantau Pembangunan dan Pendidikan (MP3) Kabupaten Tanggamus (*Jarak News ID*, 2023) .

Selain itu LSM di Kabupaten Tanggamus melalui lembaga penggiat anti korupsi Tanggamus Lampung ragukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh inspektorat Tanggamus, perihal dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Pekon Kuripan Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus. Beberapa ketua lembaga tersebut kembali mendatangi kantor KEJARI berkaitan dengan laporan sebelumnya. Adapun rombongan tersebut yakni, ketua Lembaga Solidaritas Pemuda Peduli Pembangunan (SP3), ketua Lembaga Tanggamus Aliansi Jurnalis Indonesia (TAJI), juga media pers bertemu langsung dengan KEJARI Tanggamus beserta jajaran di kantor KEJARI setempat (*Media Suara Mabas*, 2023).

Namun dalam melakukan advokasi dan pengawasan di Kabupaten Tanggamus masih terdapat LSM yang melakukan tindakan penyimpangan yang merugikan orang lain dan termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum. Berikut adalah penyimpangan tersebut empat orang anggota LSM melakukan pemerasan di Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus. Informasi yang dihimpun di sejumlah Jurnalis Tanggamus tampak jelas identitas oknum-oknum tersebut juga tampak surat tugas Lembaga Aliansi Indonesia yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga Pekon Batu Patah, keempat orang tersebut mulanya meminta uang senilai 7 juta, kemudian setelah itu pindah ke Kampung Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat meminta uang senilai 10 juta sehingga diketahui oleh warga setempat dan segera diamankan ke pihak yang berwenang yakni Polsek Limau (*Sinar Lampung*, 2023).

Selanjutnya juga terjadi penangkapan oknum-oknum LSM oleh tim saber pungli di Kabupaten Tanggamus. Mengatasnamakan LSM beberapa oknum

diciduk oleh Tim Saber Pungli Polres Tanggamus, saat memeras korbannya. Wakapolres Tanggamus Kompol M. Budhi Setyadi, selaku ketua tim saber pungli Polres Tanggamus mengatakan mereka dibekuk sekitar pukul 12.00 siang hari. Penangkapan ini atas informasi adanya tindak pidana pemerasan terhadap Kepala Pekon Banjar Sari Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Menurut Kabag Operasi Polres Tanggamus Kompol Aditya Kurniawan, uang yang diserahkan sejenis uang damai, sebab disertai ancaman akan melaporkan persoalan Pekon ke aparat hukum. Jika korban tidak ingin persoalan ini dilaporkan maka para pelaku meminta uang tebusan senilai 50 juta (*Lampost Co*, 2022).

Kemudian masih terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh LSM di Kabupaten Tanggamus. Oknum wartawan dan LSM pelaku pemerasan diamankan Tekab 308 Polres Tanggamus. Pelaku-Pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana pemerasan dengan pengancaman di Dusun Kayu Hubi Pekon Sumanda Kecamatan Pugung. Dalam penangkapan tersebut Tekab 308 Polres Tanggamus, mengamankan uang tunai senilai 30 juta dan surat tugas dan Kartu Tanda Anggota (KTA), KTA pers pelopor Nusantara. Kasat Reskrim Polres Tanggamus AKP. Edi Qorinas, SH., menjelaskan modus para pelaku melakukan pemerasan dengan pengancaman yakni, menakut-nakuti akan melaporkan korban kepada pihak kepolisian, dengan dalih korban telah menebang kayu di wilayah kawasan hutan lindung (*Suara Keadilan.Com*, 2023).

Menilik fenomena persoalan ekonomi, sosial dan politik yang berpengaruh terhadap keberlangsungan Pembangunan Demokrasi di Tanggamus. Berbagai isu mengenai partisipasi politik, kesenjangan sosial, pemberdayaan masyarakat, kebijakan pembangunan sampai dengan penyimpangan proyek dan penanganan korupsi menjadi perhatian serius sebagian elemen masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Seharusnya LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada dalam rangka menciptakan *civil society* yang kuat dan tidak melakukan penyimpangan hingga tidak aktif sebagai organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas Penelitian Pertama dengan Judul Demokrasi di Malang menggali Kontribusi Masyarakat Sipil dalam Pengembangan Demokrasi Lokal. Penelitian ini ditulis oleh Ratna Ningsih Dmayanti sebagai Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Tahun 2019. Hampir 2 (dua) dekade setelah masa reformasi perlu dilihat kembali bagaimana peran masyarakat sipil dalam pengembangan demokrasi, khususnya demokrasi lokal. Penelitian ini berfokus pada kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali kontribusi mereka dalam pengembangan demokrasi lokal. Konsepsi masyarakat sipil yang dipergunakan ialah masyarakat sipil versi Alexis de Tocqueville, yaitu masyarakat sipil sebagai asosiasi sukarela untuk membatasi kekuasaan negara. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah masyarakat sipil di Kota Malang dikelompokkan kedalam 6 isu utama, yaitu penanganan terhadap anak jalanan, isu kesehatan, isu pemerintahan, isu perempuan, dan isu buruh, dan isu pendidikan. Kontribusi masyarakat sipil dalam demokrasi di Kota Malang adalah Pertama, mereka menyediakan basis pembatas kekuasaan negara. Kedua, masyarakat sipil melengkapi peran partai politik dalam mendorong partisipasi, meningkatkan efektifitas dan ketrampilan berdemokrasi serta mendorong pemahaman tentang kewarganegaraan. Ketiga, membangun saluran di luar partai politik untuk mengartikulasikan, menampung dan merepresentasikan kepentingan perempuan, buruh, dan kelompok marginal seperti LGBT dan anak jalanan.

Penelitian Kedua dengan Judul Peranan LSM dalam Pembangunan Politik Demokrasi di Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh Sthepanus Phelor Universitas Mpu Tantular Tahun 2019. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Penelitian ini menggunakan Konsepsi *Civil*

*Society* karena pada praktiknya kondisi sosial ekonomi di Indonesia yang masih rendah telah memaksa beberapa pihak menggunakan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk meraih kepentingan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif yakni metode yang digunakan dengan menguasai hukumnya bagi suatu persoalan tertentu serta bagaimana melaksanakan atau menerapkan peraturan-peraturan hukum tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep ideologi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pilar *civil society* yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.

Penelitian Ketiga dengan Judul Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini ditulis oleh Abdul Rahman Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan Teori Pembangunan dengan membahas peran krusial yang dimainkan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan pembangunan ini mengejar keseimbangan penting antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis dokumen. Melakukan berinteraksi langsung dengan para pemimpin Ormas dan LSM selama survei lapangan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran Ormas dan LSM dalam konteks lokal yang bervariasi dan memberikan pandangan holistik tentang kontribusi mereka dalam pembangunan

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ormas dan LSM memiliki potensi besar dalam memobilisasi masyarakat, mengadvokasi kebijakan yang lebih baik, dan memberikan layanan yang diperlukan bagi warga masyarakat. Namun, ada tantangan yang perlu diatasi, termasuk masalah keuangan, kapasitas organisasi, dan hubungan dengan pemerintah, beberapa strategi pemberdayaan yang dapat digunakan untuk memperkuat peran Ormas dan LSM dalam proses pembangunan, meliputi meningkatkan kapasitas organisasi, mempromosikan kemitraan dengan sektor swasta, dan memperkuat jejaring antar-organisasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Ormas dan LSM dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Penelitian Keempat dengan Judul *Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watch*. Penelitian ini ditulis oleh Latifah Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2018. Korupsi dan demokrasi merupakan dua hal yang terkait erat dimana korupsi selalu menjadi masalah dalam institusi demokrasi. Adanya distribusi kekuasaan dalam tiga lembaga tinggi demokrasi dan *open policy system* memberikan peluang besar bagi terjadinya kasus korupsi. Sementara, demokrasi memungkinkan terlibatnya aktor non-negara dalam pemerintahan salah satunya Organisasi Masyarakat Sipil (CSO). CSO berfungsi sebagai elemen kritis ketika pemerintah tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik dalam menanggulangi isu-isu tertentu termasuk korupsi. Penelitian ini hendak menggambarkan peran CSO di tingkat pemerintah daerah yang menaruh perhatian pada peran MCW sebagai salah satu bentuk CSO dalam mengawal pilkada Batu tahun 2017. Tulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan penelitian lapangan dan telaah pustaka, temuan penulis menunjukkan bahwa CSO dianggap menjadi salah satu obat mujarab dalam menunjang sistem demokrasi yang ideal termasuk pilkada. Melalui pilkada Batu tahun 2017, MCW berperan dalam monitoring, investigasi, dan advokasi serta menemukan adanya kasus korupsi berupa; manipulasi dana

kampanye oleh partai politik atau kandidat; penyalahgunaan dana dan sumber daya negara oleh partai politik atau kandidat dan politik uang.

Penelitian Kelima dengan Judul Peran Masyarakat Sipil dalam proses Demokratisasi. Penelitian ini ditulis oleh Otho Hadi Fisip Universitas Indonesia Tahun 2019. Berkembangnya masyarakat sipil di Indonesia memunculkan persoalan penting untuk dijawab sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini menggunakan Teori Peran, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh organisasi masyarakat sipil dalam mengimplementasikan perannya terkait dengan aspek enabling environment (faktor eksternal) dan kapasitas organisasi serta pengembangan karakter (faktor internal), memperoleh gambaran mengenai profil perkembangan masyarakat sipil dalam konteks kontribusi peran sebagai aktor penting pemajuan demokrasi, dan menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan kontribusi dan peningkatan peran masyarakat sipil dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Studi ini merupakan kajian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, konsultasi publik melalui seminar, dan studi kepustakaan untuk mengidentifikasi organisasi masyarakat sipil yang menjadi obyek penelitian. Dari hasil studi ini diperoleh kesimpulan bahwa: (1) hubungan negara–masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional; (2) organisasi masyarakat sipil memiliki potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia; (3) peran masyarakat dalam mendorong perkembangan LSM/organisasi masyarakat sipil di Indonesia cukup signifikan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini akan lebih memfokuskan bagaimana kondisi lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang tidak aktif dalam konteks pembangunan

demokrasi menggunakan perspektif *civil society*. Kabupaten Tanggamus merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah di Provinsi Lampung dan memiliki beragam etnis, suku serta budaya yang khas sehingga memiliki dinamika lokal dan kebutuhan khusus yang berbeda dari daerah lainnya. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara LSM, Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tanggamus, serta untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh LSM di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat terlihat dengan jelas bahwa masih terdapat permasalahan pada *Civil Society Organization* atau LSM banyak faktor yang menjadi penyebab melemahnya jaringan sosial yang terbentuk, kondisi internal LSM yang masih kurang mewakili kepentingan masyarakat, masih belum menjalankan norma-norma yang berlaku belum berjalan, dan ketidakjelasan hubungan LSM, Pemerintah, dan masyarakat. Kemunduran yang terjadi pada LSM ini berdampak bagi Pembangunan Demokrasi di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “*Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi modal sosial pada sebagian besar LSM yang tidak aktif di Kabupaten Tanggamus?
2. Bagaimana pola hubungan antara LSM yang tidak aktif dengan pemerintah di Kabupaten Tanggamus?
3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh LSM di Kabupaten Tanggamus?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penyebab sebagian besar Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang tidak aktif menggunakan perspektif modal sosial.
2. Untuk mengkaji kondisi pola hubungan antara LSM yang tidak aktif dengan pemerintah di Kabupaten Tanggamus.
3. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi oleh LSM di Kabupaten Tanggamus.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khasanah keilmuan Studi Ilmu Politik terkait *Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi melalui Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. Selanjutnya temuan-temuan dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik untuk mengembangkan Studi tentang pembangunan demokrasi ditingkat lokal di waktu yang akan datang.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Manfaat praktis dari penelitian sebagai kontribusi pemikiran kepada:

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Tanggamus Memberikan kontribusi pemahaman kepada seluruh LSM di Kabupaten Tanggamus agar dapat memperkuat modal sosial lembaga dan mengoptimalkan pola hubungan dengan pemerintah agar dapat membantu mendorong pembangunan demokrasi di tingkat lokal.

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Tanggamus Memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten Tanggamus agar dapat turut serta mengoptimalkan pembangunan demokrasi di daerah melalui LSM.
- Masyarakat Tanggamus Memberikan kontribusi pemahaman kepada Masyarakat.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Konsep *Civil Society*

*Civil society* memiliki pengertian yang beragam sesuai dengan sudut pandang masing-masing tokoh yang memberikan penekanan berbeda satu sama lain. Sebagian ada yang menggunakan pendekatan Hegelian, Gramscian dan Tocquevillian. Bagi penganut paham Hegelian lebih menekankan pada pentingnya pemberdayaan kelas menengah dalam suatu ekonomi menuju pembangunan yang kuat (Farmudi, 2018). Paham Gramscian lebih menekankan pada peran LSM untuk memperkuat posisi *civil society* bila berhadapan dengan negara. Sebagaimana diketahui bahwa peran negara yang terlalu besar sulit berkembang bagi *civil society*, Sementara Touquevillian lebih mementingkan peran organisasi-organisasi independen dalam masyarakat yang bertujuan membangun jiwa demokrasi warganya.

Menurut Hikam (2017), *civil society* sebagai ruang politik, merupakan suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material dan tidak terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi. Di dalamnya tersirat ruang publik yang bebas (*the free public spere*), tempat di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Terjaminnya perilaku, tindakan dan refleksi mandiri dari masyarakat itu dalam kaitannya dengan kepentingan negara (Suryanto, 2018). Artinya dengan kondisi yang demikian masyarakat mempunyai ruang gerak yang leluasa dalam mengekspresikan kepentingannya terhadap negara, bahkan kontrol terhadap negara-pun sangat kuat. Dengan begitu, kehidupan

berbangsa dan bernegara akan semakin menunjukkan keseimbangan, antar negara dan masyarakat tidak terjadi tirani.

Lebih lanjut, secara institusional *civil society* bisa diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi sukarela (termasuk partai politik), sampai pada organisasi-organisasi yang pada awalnya mungkin di bentuk oleh negara, namun melayani kepentingan Masyarakat (Sanit, 2019). *Civil society* sebagai sebuah ruang yang terletak antara negara dan masyarakat, dan di dalam ruang tersebut terdapat asosiasi masyarakat secara sukarela dan di antara asosiasi tersebut terbangun jaringan jaringan yang kuat seperti apa yang dikemukakan oleh Walker (2018). Maka dari itu *civil society* adalah satu upaya sebagai kelompok penekan terhadap suatu kebijakan.

Dalam perspektif Hikam, (2018) yang merujuk pada Tocqueville, *civil society* adalah sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*). Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Pada perwujudannya, ia akan berbentuk asosiasi atau organisasi yang dibuat oleh masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan, paguyuban atau kelompok kepentingan (*interest group*) yang merupakan perwujudan dari kelembagaan *civil society*.

Menurut Diamond (2020), masyarakat sipil harus bersedia secara aktif dan kolektif dalam ruang publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingan, hasrat, pilihan, dan ide-ide mereka untuk saling bertukar informasi untuk mencapai tujuan kolektif, mengajukan tuntutan kepada negara, dan menuntut akuntabilitas negara. Masyarakat sipil yang kritis dan mandiri harus berkembang dan mendapat jaminan rasa aman sehingga

mereka membutuhkan perlindungan dari tatanan hukum. Diamond (2020) mengklasifikasikan ciri masyarakat sipil sebagai berikut.

1. Masyarakat sipil memusatkan perhatiannya pada tujuan-tujuan yang bersifat publik bukan privat.
2. Masyarakat sipil memang dalam beberapa hal memiliki hubungan dengan negara tapi mereka tidak berusaha untuk merebut kekuasaan atas negara atau mendapat posisi jabatan pemerintahan. Artinya dia tidak berusaha mengendalikan politik secara menyeluruh.
3. Masyarakat sipil menjunjung pluralism dan keberagaman. Tidak ada organisasi yang sectarian dan memonopoli ruang publik untuk kepentingan- kepentingan sectarian tertentu karena hal tersebut bertentangan dengan semangat pluralistik.
4. Masyarakat sipil tidak berusaha menampilkan seluruh kepentingan pribadi atau komunitas. Namun, kelompok yang berbeda akan menampilkan atau mengekspresikan kepentingan yang berbeda pula. Tumbuh kembang masyarakat politik pun sebenarnya dipengaruhi oleh konteks sosial politik di daerah masing-masing. Masyarakat sipil berkembang dan menjadi penyeimbang negara ketika terdapat proses-proses yang sehat, terbuka, dan partisipatif.

Menurut Eisentadt dalam Gaffar (2018), terdapat empat komponen yang berkaitan dengan kemungkinan tumbuh kembang masyarakat sipil diantaranya:

1. Masyarakat sipil harus bersifat otonom artinya masyarakat sipil harus lepas dari kontrol dan pengaruh negara baik dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial.
2. Masyarakat sipil memiliki akses terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, masyarakat sipil harus memiliki akses terhadap agensi dari negara. Artinya, individu dapat melakukan partisipasi politik dengan beragam bentuk seperti

menghubungi pejabat, menulis pikiran di media massa, atau terlibat langsung dalam organisasi sosial dan politik.

3. Arena publik yang otonom, dimana setiap organisasi sosial dapat mengatur dirinya sendiri.
4. Arena publik yang terbuka dimana aktivitas yang dijalankan bersifat terbuka bagi semua lapisan masyarakat, tidak dijalankan dengan rahasia, eksklusif dan bersifat kooperatif.

Dalam menjelaskan terkait masyarakat sipil, perlu juga diketahui siapa saja yang termasuk dalam bagian masyarakat sipil. Seringkali organisasi yang menjadi kalangan masyarakat sipil adalah *Civil Society Organization* atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akan tetapi sebenarnya *civil society* cakupannya lebih luas dari itu. Menurut Eisentadt dalam Gaffar, (2018) kalangan *civil society* merupakan sejumlah kelompok sosial, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara bersifat independen. Diamond (2020) mengemukakan masyarakat sipil mencakup beragam organisasi, formal dan informal meliputi kepentingan ekonomi, kultural, informasi dan pendidikan, kepentingan, pembangunan, berorientasi isu, dan kewarganegaraan.

## 2.2 Tinjauan LSM dan *Civil Society Organization*

Salah satu pengejawantahan masyarakat sipil adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebuah konsep masyarakat sipil sulit dipahami untuk tidak dikaitkan dengan institusi atau organisasi-organisasi yang menjadi representasi masyarakat sipil dalam kehidupan masyarakat. Banyak kalangan mengalihbahasakan sebagai *Non Government Organization* (NGO) atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop). Sesuai dengan karakteristiknya, lembaga ini membawa misi yang mulia sesuai dengan impian kolektif, gagasan, dan praksis hidup gerakan masyarakat sipil.

Istilah LSM muncul atas kritik penggunaan kata NGO yang diartikan atau dituduh sebagai kelompok masyarakat yang tidak mau bekerja dengan Pemerintah. Oleh karena itu, LSM dipakai untuk pengganti Ornop. Secara umum, Ornop mencakup semua organisasi masyarakat yang berada di luar struktur dan jalur formal pemerintahan dan tidak dibentuk oleh atau merupakan dari birokrasi Pemerintah. Namun penggunaan istilah Ornop terkesan menghadapkan pemerintah dalam posisi dikotomis dan berlawanan dengan pemerintah. Penggantian istilah Ornop menjadi LSM seringkali dianggap bermasalah karena mengaburkan batas antara organisasi non-pemerintah yang murni dibentuk oleh masyarakat dengan organisasi non-pemerintah yang sebenarnya dibentuk oleh Pemerintah. Selain itu, istilah LSM mensyaratkan adanya pelembagaan organisasi terlebih dahulu dalam bentuk legal-formal.

LSM secara institusional merupakan salah satu pengejawantahan dari masyarakat sipil. Hal inilah yang membedakan LSM dengan entitas negara dan pasar. Konsep LSM sebagai masyarakat sipil sebenarnya dapat ditelusuri dari pemikiran Tocqueville, (2021) yang sempat mengamati demokrasi di Amerika Serikat. Ia menyebut bahwa ada beberapa macam kelompok, yaitu organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi masyarakat lokal, organisasi ketetanggaan, perkumpulan, dan lainnya. Organisasi yang bersifat sukarela menurutnya penting sebagai sumber demokrasi karena melalui aktivitasnya, mereka dapat mengontrol Pemerintah. Organisasi sukarela ini berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan warga negara dengan Pemerintah. Berdasarkan tipologinya, *Civil Society Organization* dalam konteks Indonesia menurut Eldrige (2018) dapat dibedakan menjadi tiga model pendekatan yang berkaitan dengan hubungan antara organisasi non-pemerintah dengan pemerintah, yakni:

1. Pendekatan berlabel “Kerja Sama Tingkat Tinggi: Pembangunan Akar Rumput” (*High Level Partnership: Grassroots Development*). Organisasi dalam kategori ini menekankan kerjasama dalam program-

program pembangunan Pemerintah. Organisasi tipe ini biasanya sangat menyadari pentingnya menjalin jaringan dan memelihara akar rumput, akan tetapi tidak menunjukkan ketertarikan untuk mengubah atau merambah lebih jauh terhadap proses politik yang dilakukan pemerintah atau kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah. Pada umumnya organisasi tipe ini berkaitan langsung dengan proyek pembangunan yang bersifat teknis ketimbang advokasi.

2. Pendekatan yang disebut “Politik Tingkat Tinggi: Mobilisasi AkarRumput” (*High Level Politics: Grassroots Mobilization*). Organisasi dalam kategori ini memiliki kecenderungan aktif dalam kegiatan politik. Tipe ini biasanya mengembangkan gagasan berdasarkan kerangka berpikir teori sosial-radikal yang digabung dengan aksi kritis lebih luas terhadap praktik kekuasaan pemerintah (negara).
3. Pendekatan “Penguatan pada Akar Rumput” (*Empowerment on the Grassroots*). Organisasi tipe ini lebih memusatkan aktivitas pada usaha peningkatan kesadaran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Organisasi ini memang tidak terlalu berminat menjalin hubungan dengan Pemerintah, akan tetapi juga tidak tertarik untuk melakukan aksi-aksi perubahan politik. Orientasi dari organisasi ini lebih tertuju pada peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak ketimbang menjalani aksi yang bermaksud mengubah kebijakan atau menyentuh proses politis tertentu.

### **2.3 Teori Modal Sosial dan *Civil Society Organization***

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Modal Sosial untuk mengkaji kondisi dari *Civil Society Organization* atau biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat. Ketidakaktifan sebagian besar LSM di Kabupaten Tanggamus terjadi setidaknya karena beberapa hal diantaranya Hubungan

antara LSM dengan kelompok masyarakat sipil lainnya kurang terbangun. Selain itu LSM memiliki kepercayaan yang rendah dari masyarakat akibat citra buruk yang terbangun akibat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum LSM, sehingga norma-norma yang berlaku tidak dijalankan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Berkenaan dengan permasalahan diatas akan sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Demokrasi di tingkat Lokal, mengingat LSM merupakan bagian dari infrastruktur demokrasi. Maka peneliti menggunakan Teori Modal Sosial untuk mengkaji Ketidakaktifan LSM tersebut meliputi Jaringan Sosial, kepercayaan dan norma-norma. Karena pada dasarnya Pembangunan Demokrasi akan sangat dipengaruhi oleh keberjalanan dari kelompok-kelompok diluar kekuatan negara diantaranya LSM sebagai Infrastruktur Demokrasi mesti memiliki Modal Sosial yang kuat.

Modal sosial sebagai suatu jaringan kelompok yang berkerjasama secara terorganisir yang bekerja dalam suatu cara yang relatif teratur menurut seperangkat aturan dan nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut Coleman (2021) modal sosial memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. Bentuk-bentuk modal sosial berupa kewajiban dan harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontak sosial.

Lain halnya dengan Putnam dalam Hasbullah (2019) yang mengartikan modal sosial sebagai fenomena yang tumbuh dari bawah, yang berasal dari orang-orang yang membentuk koneksi sosial dan network yang didasarkan atas prinsip “trust, mutual reciprocity, and norm of action” yang hadir karena adanya kontak sosial, yaitu persetujuan antara sesama warga atau kelompok tentang asas-asas tertentu berkenaan dengan kehidupan bersama dalam masyarakat. Teori ini juga didukung oleh Fukuyama (1999) yang mengatakan bahwa modal sosial merupakan serangkaian nilai-nilai atau norma- norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu

kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Modal sosial merupakan institusi sosial yang melibatkan jaringan (networks), norma-norma (norms), dan kepercayaan sosial (social trust) yang mendorong kolaborasi sosial untuk kepentingan bersama.

Paparan diatas semakin menegaskan mengenal definisi modal sosial adalah sebagai kepercayaan, norma, dan jaringan yang memang anggota komunitas bertindak kolektif. Norma-norma yang ada merupakan peraturan atau hukum secara informal yang mengatur tentang hubungan, serta tata kehidupan di antara mereka, maka timbul kepercayaan masing-masing anggota. Tujuan terbentuknya modal sosial adalah agar masyarakat ikut serta dalam kelembagaan sosial serta menjaga lingkungan agar kehidupannya aman dan tentram serta saling melindungi. Fungsi lain dari modal sosial adalah sebagai alat kontrol sosial terhadap penyelewengan dalam pelaksanaan norma-norma yang berlaku. Modal sosial bisa berwujud sebuah mekanisme yang mampu mengolah potensi menjadi sebuah kekuatan riil guna menunjang pengembangan masyarakat, dan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat.

Modal sosial dalam hal ini bisa berfungsi memelihara adanya integrasi sosial sekaligus mengatasi konflik dalam masyarakat. Sebagai alat untuk mengatasi konflik yang ada di dalam masyarakat dapat dilihat dari adanya hubungan antara individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat yang bisa menghasilkan trust, norma pertukaran serta civic engagement yang berfungsi sebagai perekat sosial yang mampu mencegah adanya kekerasan, hal ini penting bagi keberlangsungan civil society dan Pembangunan demokrasi. Sejalan dengan apa yang dijelaskan pada Karya Putnam (2000) mengenai modal sosial sebagai benang yang mengikat masyarakat telah banyak mempopulerkan gagasan bahwa semakin padat jaringan interaksi sosial antar manusia maka semakin kuat demokrasi.

Pada penelitian ini peneliti ingin menggunakan Parameter modal sosial meliputi: aspek kepercayaan untuk mengetahui legitimasi masyarakat terhadap LSM, aspek jaringan sosial untuk mengetahui sejauh mana jejaring

yang telah terbangun oleh LSM dan aspek norma-norma untuk mengetahui apakah LSM di Kabupaten Tanggamus telah menjalankan norma yang berlaku tersebut dengan baik.

Modal sosial merujuk pada aspek jaringan, norma, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal finansial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya oleh karena itu, modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan. Modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. bersandar pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur. Menurut Putnam (2000) terdapat tiga parameter dari modal sosial, yaitu:

a. Jaringan sosial

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan- jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan- jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain, kemudian membangun inter relasi yang kenal, baik bersifat formal maupun informal. Putnam (2000) beragumen bahwa jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat- manfaat dari partisipasinya itu.

b. Kepercayaan (*Trust*)

Kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Menurut Cox, Kepercayaan sosial mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan- aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungan-hubungan juga bersifat kerjasama.

Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk yang baik ditandai oleh lembaga-lembaga sosial yang kokoh, sehingga modal sosial melahirkan kehidupan sosial yang harmonis karena kerusakan modal sosial akan menimbulkan perilaku anti sosial.

c. Norma-norma

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma yang dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler seperti kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama. Norma dapat merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam hubungan sosial.

Aturan kolektif ini, misalnya, bagaimana cara menghormati orang tua, menghormati pendapat orang lain, norma untuk hidup sehat, norma tidak mencurigai orang lain, dan sebagainya. Jika di dalam suatu komunitas, asosiasi, atau kelompok, norma tersebut tumbuh, dipertahankan dan kuat akan memperkuat masyarakat itu sendiri. Itulah alasan rasional mengapa norma merupakan salah satu unsur modal sosial.

## 2.4 Teori Agensi Demokrasi

Dalam penelitian ini menggunakan perspektif Agensi meliputi Pola Hubungan untuk mengkaji relasi dari Civil Society Organization atau biasa disebut Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Pemerintah terkait. Ketidakaktifan sebagian besar LSM di Kabupaten Tanggamus terjadi setidaknya karena beberapa hal diantaranya Hubungan antara LSM dengan Pemerintah dalam hal fasilitasi masih belum optimal hal ini dapat terlihat dari belum otonomnya LSM secara anggaran karena masih sangat bergantung terhadap dana hibbah dari pemerintah. Selain itu sebagian besar LSM di Tanggamus masih memiliki kondisi fasilitasi yang belum optimal, hal tersebut dapat terlihat dari sebagian besar LSM sampai dengan saat ini belum memiliki Bangunan Kantor Sekretariat Organisasi. Selanjutnya LSM juga masih kurang kolaborasi dengan pemerintah dalam hal program/kegiatan.

Berkenaan dengan permasalahan diatas akan sangat berpengaruh terhadap Pembangunan Demokrasi di tingkat Lokal, mengingat LSM merupakan bagian dari infrastruktur demokrasi. Maka peneliti menggunakan Teori Agensi Demokrasi meliputi Pola Hubungan untuk mengkaji Ketidakaktifan LSM tersebut meliputi aspek Otonomi, fasilitasi dan kolaborasi. Karena pada dasarnya Pembangunan Demokrasi akan sangat dipengaruhi oleh keberjalanan dari kelompok-kelompok diluar kekuatan negara diantaranya LSM sebagai Infrastruktur Demokrasi mesti memiliki Pola Hubungan yang Optimal dengan Pemerintah, mengingat saat ini hubungan yang terbangun bukan lagi konfliktual melainkan hubungan patnership.

Teori Agency pertama kali dicetuskan oleh Jensen & Meckling (2019). Principal Agency Theory merupakan teori yang diilhami oleh teori political control of bureaucracy. Sudut pandang baru ini secara luas diaplikasikan untuk mempelajari hubungan mengenai principal (elected official) yang berada dalam ranah politik (*policy*) diantaranya legislatif, Presiden,

Gubernur, Bupati/Walikota dengan agent (*appointed official*) yang berada dalam ranah lainnya, dalam hal ini adalah antara CSO dan Pemerintah. *Principal Agency Theory* juga dipelajari dalam kerangka untuk memahami hubungan antara Pemerintah dan masyarakat sebagai principal dengan pihak lain sebagai agent untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah (Frederickson & Smith, 2003:35).

Pada prinsipnya Eisenhardt (2018) mengungkapkan bahwa yang dimaksud sebagai *Principal Agency Theory* adalah bagaimana untuk mengorganisasikan hubungan dengan maksimal, dimana satu pihak (*the principal*) memiliki pekerjaan, dimana hal tersebut dilaksanakan oleh pihak lainnya (*the agent*). Sedangkan menurut Lipia (2001) PAT merepresentasikan seorang principal yang mendelegasikan sesuatu. *The agent* merepresentasikan seseorang yang mendapatkan delegasi tersebut. Boshkoska, (2015) menjelaskan bahwa hubungan antara principals dan agent tidak selamanya berjalan mulus karena adanya berbagai masalah yang bisa timbul dalam hubungan tersebut. Eisenhardt dalam Setyapurnama & Norpratiwi (2019) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga hal, yaitu:

- a. Asumsi sifat manusia (*human assumptions*) dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 1) *Self interest* yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, 2) *Bounded-rationality* yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan 3) *Risk aversion* yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.
- b. Asumsi keorganisasian (*organizational assumptions*) dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 1) Konflik sebagai tujuan antar partisipan, 2) Efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas, serta 3) Asimetri informasi antara pemilik dan agen.
- c. Asumsi informasi (*information assumptions*) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa informasi merupakan suatu komoditas yang dapat dibeli.

Pada intinya adanya tujuan yang berbeda antara principal dan agent akan menimbulkan masalah keagenan.

Menurut Gaffar, (2018) hubungan atau relasi antara negara dan LSM sama sekali tidak dapat dipisahkan. Sedangkan berdasarkan sejarahnya hubungan antara LSM dan Pemerintah mengalami pasang surut, dari hubungan yang bersifat kooperatif dan partnership hingga hubungan yang sifatnya konfliktual. Ryker dalam Gaffar, (2018) menyebutkan lima model hubungan atau pola relasi antara LSM dengan Pemerintah yaitu:

- a. *Autonomous/Benign Neglect*. Dalam pola relasi ini Pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman karena membiarkan LSM bekerja secara independen dan mandiri.
- b. *Facilitation/Promotion*. Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi LSM untuk beroperasi. Tidak jarang pula pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas dana, peraturan dan pengakuan hukum serta hal-hal yang sifatnya administratif lainnya.
- c. *Collaboration/Cooperation*. Pemerintah menganggap bahwa bekerjasama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan karena dengan bekerjasama semua potensi dapat disatukanguna mencapai satu tujuan bersama.

Pemerintah melihat LSM sebagai tantangan bahkan ancaman sehingga mengambil Langkah tertentu untuk membatasi ruanggerak LSM atau bahkan membubarkan LSM yang dianggap melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam Penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui hubungan antara LSM dengan Pemerintah, dan Masyarakat. Melihat sejauh mana hubungan antara keduanya apakah LSM sebagai *Civil Society Organization* cenderung bermitra/bersekutu dengan Pemerintah atau sebaliknya Kontra/Seteru dengan Pemerintah. Selanjutnya ingin mengetahui dalam proses nya pada saat kapan LSM menjadi Sekutu/Seteru dalam konteks

hubungannya dengan Pemerintah terkait berbagai masalah di Kabupaten Tanggamus. Berkenaan dengan penjelasan diatas untuk mengetahui hubungan antara LSM dengan Pemerintah. Penulis menggunakan Teori dan Konsep yakni Teori Agency Demokrasi dan Konsep James V rayker mengenai hubungan LSM.

Berdasarkan Perspektif Teori Agency dapat terlihat bahwa LSM di Kabupaten Tanggamus memiliki beberapa jenis Hubungan dengan Pemerintah maupun Masyarakat. Mengacu pada Teori Agency dapat dikatakan bahwa LSM sebagai “Agen” Pembangunan Demokrasi. Sedangkan Pemerintah dalam perspektif ini sebagai “Principal” yang memiliki wewenang dan mendelegasikan tugas kepada agen. Selain itu dalam beberpa konteks tertentu Pemerintah sebagai Principal beralih ke masyarakat sebagai Principal. Hal tersebut terjadi ketika LSM melakukan advokasi dan investigasi terhadap permasalahan tertentu, dalam hal ini membantu masyarakat sebagai Principal. Contohnya seperti LSM Tanggamus menyatakan Pemerintah perlu mendukung Kebijakan perluasan Akses pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Program Hutan Kemasyarakatan. Maka dalam konteks ini LSM sebagai Agen dari masyarakat dalam konteks Pembangunan Demokrasi.

## **2.5 Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Sipil**

Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam pembangunan demokrasi lokal. Masyarakat sipil merujuk pada kelompok-kelompok dan individu di luar pemerintah dan sektor bisnis yang berperan dalam kehidupan masyarakat, termasuk organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi sukarela, kelompok advokasi, akademisi, media, dan individu-individu yang aktif dalam isu-isu sosial dan politik.

Berikut adalah beberapa cara di mana masyarakat sipil berkontribusi terhadap pembangunan demokrasi lokal:

1. **Pengawasan dan Kritik:** Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas independen terhadap pemerintah lokal. Mereka mengawasi kegiatan pemerintah, memantau penggunaan dana publik, dan mengkritik kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan publik. Kehadiran masyarakat sipil yang kuat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan lokal.
2. **Partisipasi dan Advokasi:** LSM dan kelompok advokasi mendorong partisipasi aktif warga dalam proses politik lokal. Mereka mengorganisir kampanye, konsultasi publik, dan forum diskusi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi yang lebih besar dari masyarakat dalam proses politik memperkuat legitimasi pemerintah lokal dan keputusan yang diambil.
3. **Pendidikan Politik:** Masyarakat sipil berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan pendidikan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam demokrasi lokal. Mereka menyediakan informasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang proses politik, hak-hak mereka sebagai warga, dan cara efektif untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal.
4. **Pengembangan Kapasitas:** Beberapa LSM juga terlibat dalam pembangunan kapasitas masyarakat lokal, terutama dalam hal advokasi, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Dengan memperkuat kapasitas ini, masyarakat sipil dapat lebih efektif dalam berinteraksi dengan pemerintah lokal dan mempengaruhi kebijakan publik.
5. **Menjembatani Kesenjangan:** Masyarakat sipil sering kali berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, khususnya untuk kelompok-kelompok marginal atau kurang terwakili. Mereka mengadvokasi kepentingan kelompok-kelompok

ini, memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah mencerminkan kebutuhan mereka, serta membantu menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

6. **Monitorisasi Proses Pemilihan:** Selain itu, masyarakat sipil sering berperan dalam pemantauan proses pemilihan umum dan memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil dan transparan. Mereka dapat mengawasi tahapan-tahapan pemilu, memantau pelaksanaan undang-undang pemilu, dan menyuarakan permasalahan yang terjadi selama proses pemilihan.

Secara keseluruhan, hubungan antara masyarakat sipil dan pembangunan demokrasi lokal sangat erat dan saling mendukung. Masyarakat sipil memberikan kontribusi penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam kehidupan politik lokal, yang pada gilirannya memperkuat fondasi demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menyatakan tentang pentingnya peningkatan peran masyarakat sipil dalam demokratisasi di Indonesia. Konsep masyarakat sipil yang melandasi studi ini pada hakikatnya merupakan konsep tentang masyarakat yang mandiri atau otonom, yakni sebagai entitas yang mampu memajukan diri sendiri, dapat “membatasi” intervensi pemerintahan dan negara dalam realitas yang diciptakannya, serta senantiasa memperlihatkan sikap kritis dalam kehidupan politik. Sejumlah karakteristik penting entitas masyarakat sipil yang menjadi rujukan studi ini mengacu pada ciri-ciri utama, yakni otonomi politik berhadapan dengan negara, di samping aspek keswadayaan (*self supporting*), dan keswasembadaaan (*self generating*).

Secara operasional, masyarakat sipil yang dimaksud mencakup institusi-institusi non-pemerintah yang berada di masyarakat yang mewujudkan diri melalui organisasi, perkumpulan atau pengelompokan sosial dan politik yang berusaha untuk membangun kemandirian seperti organisasi

sosial dan keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), paguyuban, kelompok-kelompok kepentingan, dan sebagainya yang juga bisa mengambil jarak dan menunjukkan otonomi terhadap negara. Persoalan penting untuk dijawab dan sekaligus juga menjadi alasan mendasar bagi dilakukannya studi ini, yaitu persoalan menyangkut kontribusi peran masyarakat sipil terhadap proses demokratisasi yang bergulir. Hal ini amat penting menjadi perhatian mengingat bahwa dalam dua puluh lima tahun ke depan sasaran pembangunan politik Indonesia adalah mencapai apa yang disebut demokrasi yang terkonsolidasi.

Hubungan negara masyarakat sipil di Indonesia sangat dipengaruhi oleh konteks lokal (budaya masyarakat dan budaya politik), karakter organisasi masyarakat sipil (*SDM dan manajemen, finansial, model gerakan, jaringan*), dan dinamika ekonomi politik lokal dan nasional. Fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa ciri-ciri khusus daerah seharusnya menjadi perhatian dalam perencanaan pengembangan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil merupakan potensi penting bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Terdapat banyak LSM di tingkat lokal yang telah memiliki kapasitas yang memadai dan mampu memberi pengaruh positif dalam mengelola hubungan negara dan masyarakat sipil. LSM ini kemudian menjadi patron (secara tidak langsung) bagi pertumbuhan LSM baru, dimana kemampuan dalam manajemen organisasi, pengelolaan pendanaan, dan kapasitas jaringan dengan lembaga- lembaga di tingkat nasional maupun internasional yang dimiliki dapat menjadi pendorong pertumbuhan organisasi masyarakat sipil yang sehat di tingkat lokal.

Pembangunan demokrasi di tingkat lokal merupakan suatu proses yang kompleks dan penting dalam konteks pemerintahan yang berdaya guna dan bersih. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk partisipasi aktif warga dalam pengambilan keputusan, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas dari para pemimpin dan institusi publik.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembangunan demokrasi di tingkat lokal:

- 1. Partisipasi Publik:** Demokrasi lokal menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Partisipasi ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, seperti pemilihan umum, referendum lokal, forum warga, dan konsultasi publik. Partisipasi yang kuat memastikan bahwa kebijakan yang diadopsi mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
- 2. Transparansi:** Pemerintah yang demokratis di tingkat lokal harus beroperasi secara transparan. Ini berarti informasi publik harus tersedia secara luas dan mudah diakses oleh warga. Transparansi membantu mengurangi risiko korupsi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan memungkinkan kontrol sosial yang lebih baik terhadap kegiatan pemerintah.
- 3. Akuntabilitas:** Demokrasi lokal juga menuntut tingkat akuntabilitas yang tinggi dari para pemimpin dan institusi publik. Pemimpin yang terpilih harus bertanggung jawab kepada warga atas keputusan dan tindakan mereka. Mekanisme akuntabilitas termasuk pemeriksaan keuangan, evaluasi kinerja, dan forum pertanggungjawaban publik.
- 4. Kapasitas Institusi:** Penting untuk membangun kapasitas administratif dan manajerial dalam pemerintah lokal. Ini mencakup pelatihan pegawai, pengembangan kebijakan publik yang berbasis bukti, dan penguatan sistem manajemen keuangan dan pengadaan. Institusi yang kuat akan lebih mampu mengelola sumber daya dengan efisien dan efektif.
- 5. Pengembangan Masyarakat:** Pembangunan demokrasi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM). Masyarakat sipil dapat berperan sebagai

pengawas independen terhadap pemerintah, mempromosikan advokasi untuk kepentingan publik, dan mengedukasi warga tentang hak-hak mereka dalam proses politik lokal.


6. **Keragaman dan Inklusi:** Demokrasi yang sehat di tingkat lokal harus memperhatikan keragaman dalam masyarakat, termasuk suku, agama, dan budaya. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang disediakan merata dan inklusif, serta menghormati hak asasi manusia semua warga tanpa diskriminasi.
7. **Kolaborasi dan Kemitraan:** Pembangunan demokrasi lokal sering kali membutuhkan kolaborasi antara pemerintah lokal, sektor swasta, LSM, dan masyarakat umum. Kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas, memperluas sumber daya, dan mempromosikan inovasi dalam penyelesaian masalah lokal.
8. **Pendidikan Politik:** Pendidikan politik di tingkat lokal penting untuk meningkatkan kesadaran politik dan pengetahuan warga tentang proses demokratis. Ini melibatkan pendidikan formal dan informal tentang hak dan kewajiban warga dalam demokrasi, serta bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pembentukan kebijakan publik.

Secara keseluruhan, pembangunan demokrasi di tingkat lokal merupakan proses panjang yang membutuhkan komitmen dari semua pihak terkait. Dengan memperkuat partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, kapasitas institusi, pemberdayaan masyarakat, inklusi, kolaborasi, dan pendidikan politik, masyarakat dapat membangun pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan adil di tingkat lokal.

## 2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menuntun penulis untuk mencari data dan informasi dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan

pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus terkait dengan menurunnya keaktifan LSM dan mengkaji hambatan-hambatan pola hubungan yang dihadapi oleh LSM dengan Pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini, menggunakan teori modal sosial oleh Putnam (2000) yang menganggap bahwa modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas. Lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan teori agency oleh Jensen & Meckling (2019) yang menjelaskan pola hubungan antara Prinsipal dan Agen. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir dalam *Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi (Studi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024):



Gambar 1. Kerangka Pikir

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggambaran komprehensif dan menyeluruh terhadap informasi yang dikumpulkan dari lapangan. Pernyataan dari Bungin dalam Ibrahim (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif dapat dijelaskan sebagai proses penelitian yang memiliki fokus yang terbatas namun dalam pengumpulan datanya sangat mendalam. Semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan, semakin tinggi pula kualitas hasil penelitian yang dihasilkan. Pada penelitian ini tujuan penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk mengkaji mengapa Sebagian besar Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus tidak aktif, serta untuk mengetahui pola hubungan LSM, Pemerintah dan Masyarakat berikut hambatan-hambatannya.

Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Pemilihan pendekatan penelitian kualitatif dari pada kuantitatif dalam studi *Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 dapat didasarkan pada beberapa alasan.

1. Permasalahan mengenai Lembaga Swadaya Masyarakat banyak faktor yang kompleks dan kontekstual, seperti peraturan lokal, budaya organisasi, dinamika sosial, dan memiliki hubungan erat antara *Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi di Kabupaten

Tanggamus. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali faktor-faktor ini secara mendalam, memahami kompleksitasnya, dan menangkap nuansa kontekstual yang mungkin hilang dalam pendekatan kuantitatif yang lebih terstruktur.

2. Studi kualitatif dapat membantu menjelaskan "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi. Ini memberikan pemahaman mendalam tentang Kondisi di balik *Civil Society Organization* kaitannya dengan Pola Hubungan antara LSM, Pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Tanggamus dan memberikan konteks untuk hasil yang ditemukan. Pendekatan kuantitatif sering kali lebih fokus pada "apa" dan "seberapa banyak," tanpa menjelaskan konteks dan penyebab yang mendasarinya. Ketiga, pendekatan kualitatif lebih fleksibel dalam desain penelitian. Peneliti dapat mengadaptasi dan mengubah pertanyaan penelitian mereka berdasarkan temuan awal dan perubahan dalam situasi lapangan. Ini sangat berharga dalam penelitian yang melibatkan konteks yang berubah atau dinamis.
3. Kualitas data dalam penelitian kualitatif sering kali tinggi karena interaksi mendalam dengan responden dan pengamatan langsung. Ini dapat menghasilkan wawasan yang lebih mendalam dan relevan.
4. Pendekatan kualitatif dapat memungkinkan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses penelitian, yang dapat meningkatkan akseptabilitas dan penerapan temuan penelitian.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merujuk kepada lokasi di mana peneliti menjalankan studi, khususnya untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang berlangsung pada objek yang sedang diselidiki, dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian yang akurat dan relevan (Moleong, 2019). Dalam konteks penelitian ini, pemilihan lokasi telah disengaja (*purposive*),

yaitu pada Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (KESBANGPOL) di Kabupaten Tanggamus.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada Lembaga Swadaya Masyarakat/*Civil Society* di Kabupaten Tanggamus terkait dengan Pembangunan Demokrasi. Melihat dimana LSM Kabupaten Tanggamus dilihat kurang efektif dan efisien dalam menjalankan perannya secara optimal karena banyaknya kendala dan permasalahan yang timbul. Dalam hal ini untuk Menganalisis Permasalahan pada LSM tersebut. Peneliti merujuk pada Putnam (2000) terkait tiga parameter indikator dari teori modal sosial, yaitu:

- a. Jaringan sosial
- b. Kepercayaan (*Trust*)
- c. Norma-norma

Selain itu Peneliti menggunakan Teori Agency oleh Jensen & Meckling (2019), untuk mengetahui pola hubungan seperti apa yang di miliki oleh LSM, Pemerintah dan masyarakat di kabupaten Tanggamus. Merujuk pada teori agency, yakni hubungan sebagai berikut:

- a. *Autonomous/Benign Neglect*. Dalam pola relasi ini Pemerintah tidak menganggap LSM sebagai ancaman karena membiarkan LSM bekerja secara independen dan mandiri.
- b. *Facilitation/Promotion*. Pemerintah menganggap kegiatan LSM sebagai sesuatu yang bersifat komplementer. Pemerintahlah yang menyiapkan suasana yang mendukung bagi LSM untuk beroperasi. Tidak jarang pula Pemerintah mendukung dengan menyediakan fasilitas dana, peraturan dan pengakuan hukum sertahal-hal yang sifatnya administratif lainnya.

- c. *Collaboration/Cooperation*. Pemerintah menganggap bahwa bekerjasama dengan kalangan LSM merupakan sesuatu yang menguntungkan, sebab dengan bekerjasama semua potensi dapat disatukan guna mencapai satu tujuan bersama.

Berdasarkan perspektif teori agency dapat terlihat bahwa LSM di Kabupaten Tanggamus memiliki beberapa jenis hubungan dengan Pemerintah maupun Masyarakat. Mengacu pada teori agency dapat dikatakan bahwa LSM sebagai “Agen” Pembangunan Demokrasi. Sedangkan Pemerintah dalam perspektif ini sebagai “Prinsipal” yang memiliki wewenang dan mendelegasikan tugas kepada agen. Selain itu dalam beberapa konteks tertentu Pemerintah sebagai prinsipal beralih ke masyarakat sebagai Principal. Hal tersebut terjadi ketika LSM melakukan advokasi dan investigasi terhadap permasalahan tertentu, dalam hal ini membantu Masyarakat sebagai Principal. Contohnya seperti LSM Tanggamus menyatakan Pemerintah perlu mendukung kebijakan perluasan Akses pengelolaan hutan oleh masyarakat melalui Program Hutan Kemasyarakatan. Maka dalam konteks ini LSM sebagai agen dari masyarakat dalam konteks Pembangunan Demokrasi.

Selanjutnya peneliti menghubungkan antara Modal Sosial dan Pola Hubungan pada LSM dengan konteks Pembangunan Demokrasi, karena lembaga swadaya masyarakat sebagai infrastruktur demokrasi mesti memiliki modal sosial dan pola hubungan yang kuat. Sehingga dapat mengoptimalkan peran dan fungsinya dalam melakukan kontrol terhadap Pemerintah, maka dari itu pembangunan demokrasi dalam penelitian ini menjadi salah satu fokus. Dengan memperkuat LSM melalui Modal Sosial dan Pola Hubungan diharapkan dapat mendorong Pembangunan Demokrasi di tingkat lokal.

### 3.4 Penentuan Informan

Sumber informasi dalam penelitian berasal dari berbagai sumber. Seseorang yang memberikan informasi terkait topik khusus atau yang relevan dengan cakupan penelitian disebut sebagai informan, atau dalam beberapa konteks disebut sebagai sampel, sebagaimana konsep yang diuraikan oleh Lincoln & Guba dalam Sugiyono, (2018). Penentuan informan untuk penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan *purposive sampling* melibatkan pemilihan informan atau narasumber dengan tujuan yang spesifik sesuai dengan tema penelitian, dan berdasarkan keyakinan bahwa individu tersebut memiliki informasi yang relevan dengan aspek yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, serta memiliki kapabilitas untuk memberikan wawasan mengenai LSM dan pembangunan demokrasi di Kabupaten Tanggamus. Adapun informan pada penelitian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2. Informan Penelitian

NO	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Syamjuniston	Bertanggungjawab terhadap perumusan kebijakan dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan.	Kepala Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tanggamus
2	Risnah	Bertanggungjawab terhadap Penyusunan program kerja Badan terkait Politik Dalam Negeri.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) dan Ormas
3	Herwan	Merupakan LSM yang berperan terhadap kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat serta Pengawasan terhadap Pemerintah.	Ketua LSM Forum Rakyat Peduli Tanggamus

4	Robinson	Merupakan LSM yang berperan terhadap kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat serta Pengawasan terhadap Pemerintah.	Ketua LSM Forum Kordinasi Adat LSM dan media Tanggamus
5	Iskandar	Merupakan LSM yang berperan terhadap kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat serta Pengawasan terhadap Pemerintah.	Ketua LSM Pemantau Penyelenggara Negara Tanggamus
6	Hanafiah	Informan sebagai pengendali sosial dalam Masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan masalah di masyarakat.	Ketua LHKP Muhammadiyah Tanggamus
7	Samsul Hadi	Informan sebagai pengendali sosial dalam Masyarakat berperan penting dalam menyelesaikan masalah di Masyarakat.	Ketua Ormas Nahdatul Ulama Tanggamus
8	Dedy Hermawan	Pengamat Akademisi Fisip Unila dengan disertasi yang mengangkat LSM sebagai obyek penelitian.	Akademisi Fisip Unila
9	Alief Chandra	Informan sebagai kader aktif di partai politik Gerindra Tanggamus	Pengurus Partai Politik Gerindra sekaligus caleg terpilih DPRD Tanggamus tahun 2024
10	Sodikin	Informan sebagai Wartawan aktif di Pers Tanggamus	Pengurus Harian Pers Waway.com

---

Sumber: Diolah Peneliti, (2023)

Pemilihan informan didasari pertimbangan bahwa informan tersebut dianggap paling mengetahui permasalahan yang akan diteliti saat ini yaitu mengenai *Civil Society Organization* dan Pembangunan Demokrasi pada Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian yang diperoleh dari dua sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2018). Adapun

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer mengacu pada data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang telah dituju. Pada penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui pelaksanaan wawancara tatap muka dengan informan yang telah diidentifikasi berdasarkan relevansinya dengan isu penelitian. Proses wawancara ini juga dilakukan dengan mengacu pada panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Dengan kata lain, data yang terkumpul merupakan hasil dari interaksi langsung. Data primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terdiri dari hasil wawancara dengan sejumlah informan. Dalam proses penentuan informan, penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling*, yang merupakan pendekatan pengambilan sampel data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder mengacu pada informasi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Selanjutnya, data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber yang sama seperti data primer, seperti artikel-artikel yang diterbitkan oleh pihak lain atau melalui media seperti surat kabar, majalah, situs *website*, dan sumber serupa. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan tambahan informasi atau mendukung data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya. Berikutnya data-data yang diperoleh adalah yang berhubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) di Kabupaten Tanggamus.

## **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data memiliki peran krusial sebagai tahap yang tidak bisa dihindari dalam memperoleh data penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun informasi yang diperlukan

untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nasir dalam Riduwan (2019), teknik pengumpulan data berperan sebagai instrumen pengukuran yang sangat penting dalam pelaksanaan penelitian. Jenis data yang dikumpulkan dapat berupa data berbentuk angka, catatan tertulis, informasi lisan, dan beragam informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, berbagai teknik pengumpulan data digunakan, termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan.

### **1. Wawancara**

Penelitian ini menggunakan jenis wawancara wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pelaksanaan wawancara dengan tujuan untuk mengungkapkan permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Sebelumnya, peneliti telah menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan selama wawancara, namun dalam penggunaan pendekatan ini, terdapat ruang bagi variasi substansi pertanyaan tergantung pada perspektif dan pengalaman individu informan. Hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan informasi-informasi baru yang berharga bagi penelitian.

Pendekatan wawancara semi-terstruktur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam mengeksplorasi kontradiksi atau perbedaan sudut pandang yang mungkin muncul dari berbagai informan terkait permasalahan penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami beragam sudut pandang dari informan dan mendapatkan wawasan yang komprehensif terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, informan didorong untuk berpartisipasi aktif dengan mengemukakan pendapat dan ide-ide mereka, dan menciptakan interaksi atau dialog yang lebih mendalam antara pewawancara dan informan (Manzilati, 2017).

## **2. Observasi**

Metode observasi memegang peranan yang sangat penting dalam menguraikan dan menggambarkan gejala yang sedang berlangsung. Observasi didefinisikan sebagai proses pengumpulan data yang dilakukan secara selektif sesuai dengan sudut pandang atau perspektif peneliti (Bungin, 2018). Penerapan teknik observasi dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengakses data yang tidak dapat diperoleh melalui tahap wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi melalui pengamatan yang dilakukan di luar lingkup wawancara, sebagai pelengkap data primer penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak terstruktur yang berarti pengamatan dilakukan tanpa panduan observasi yang spesifik, dan prosesnya berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi di lapangan (Bungin, 2019).

## **3. Dokumentasi**

Proses dokumentasi merupakan usaha yang dilakukan untuk mengambil data secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, gambar, film dokumenter, dan informasi lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dokumen mencerminkan catatan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Pendekatan studi dokumen digunakan sebagai tambahan untuk metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017).

Alasan penggunaan dokumentasi dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti konkret bahwa penelitian telah dilaksanakan di lokasi yang ditargetkan, melalui pelaksanaan wawancara dan observasi, yang menghasilkan data dan jawaban yang diinginkan dalam penelitian ini. Lebih dari itu, dokumentasi juga dapat mencakup fenomena-fenomena yang telah dicatat dalam jangka waktu yang lebih lama. Adapun jenis

dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.
  2. Dokumen Biodata Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus.
  3. Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.
  4. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022
- b. Dokumen yang berkaitan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus dalam konteks Pembangunan Demokrasi.
  - c. Artikel berita, liputan media, atau dokumen publikasi lainnya.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Data yang telah terhimpun dari lapangan kemudian menjalani proses pengolahan data. Cara pengolahan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pengeditan data**

Pengeditan data dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam daftar pertanyaan yang telah diisi sejauh yang memungkinkan (Narbuko & Achmadi, 2017). Proses editing melibatkan langkah-langkah pengecekan dan klarifikasi terhadap data yang telah terkumpul, termasuk informasi dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan.

#### **2. Interpretasi data**

Langkah interpretasi data dalam penelitian ini mencakup analisis dan eksplorasi signifikansi hasil yang telah diperoleh. Secara lebih sederhana, interpretasi bertujuan untuk menguraikan dan menemukan makna dari hasil analisis, baik dari perspektif teoritis maupun praktis

dalam kerangka penelitian (Silalahi, 2019). Penelitian ini akan memeriksa data yang telah melewati tahap pengeditan, penyajian data atau interpretasi, dan penyimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

### 3.8 Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses yang melibatkan pengolahan, penyusunan, penyaringan, serta sintesis data untuk mengidentifikasi pola dan aspek yang penting. Tujuan dari analisis data adalah untuk memahami dan memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian. Moleong (2018) menjelaskan bahwa analisis data mencakup upaya memusatkan informasi yang akan disampaikan kepada orang lain, sementara Hikmawati (2019) menekankan pengorganisasian data secara sistematis dan logis sebagai bagian dari aktivitas analisis data. Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh Miles dkk (2017), yang mencakup langkah- langkah seperti:

1. Pemadatan Data (*Data Condensation*): peneliti melakukan seleksi, fokus, penyederhanaan, ringkasan, dan transformasi data dari berbagai sumber seperti transkrip, dokumen, atau bukti empiris lainnya. Tujuannya adalah mengubah data mentah menjadi data yang siap untuk dianalisis.
2. Penyajian Data (*Data Display*): peneliti menyajikan data yang telah dipadatkan sebelumnya dalam bentuk yang terstruktur dan ringkas. Tujuannya adalah agar data mudah dipahami dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan.
3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (*Drawing and verifying conclusion*): peneliti sebenarnya sudah melakukan interpretasi terhadap makna data dengan memahami pola, penjelasan, hubungan sebab-akibat, dan pernyataan-pernyataan. Namun, kesimpulan yang tepat dan jelas baru dapat diambil di akhir proses, setelah semua tahap pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya.

Creswell (2018) menggambarkan bahwa proses analisis data dilakukan secara induktif di dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut berarti peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas (*bottom-up*) dengan mengorganisir data menjadi unit-unit informasi yang lebih konkret. Data yang dikumpulkan dipilah-pilah dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan sumber data dan informan, dan kemudian digabungkan ke dalam kelompok tema yang sesuai dengan kerangka berpikir. Hasil dari pengolahan data ini kemudian disajikan untuk memulai proses penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian. Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini lebih rinci dan diuraikan sebagai berikut:

1. Data sekunder dikumpulkan dan kemudian disusun berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:
  - a. Kategori kebijakan yang mencakup peraturan, kebijakan, panduan, dan dokumen lain yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ( KESBANGPOL) di Kabupaten Tanggamus tahun 2023.
  - b. Kategori dokumentasi yang mencakup dokumen yang berhubungan dengan Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Anggaran Dasar Rumah Tangga, Garis besar Haluan organisasi dan program kegiatan lainnya.
  - c. Kategori publikasi yang mencakup artikel berita, liputan media, atau dokumen publikasi lainnya yang berhubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam konteks Pembangunan Demokrasi.
2. Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan diperiksa kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan dan tanggapan yang relevan dengan tema wawancara yang digunakan dalam analisis data. Transkrip wawancara juga diolah agar sesuai dengan tema pertanyaan, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami.

3. Data dalam penelitian ini disajikan berdasarkan urutan waktu kejadian. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi pada waktu tertentu dari sudut pandang masing-masing informan. Hal tersebut akan mempermudah presentasi data dan memastikan triangulasi data penelitian. Peneliti juga dapat membandingkan perbedaan perspektif di antara pihak-pihak yang terlibat.
4. Peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data yang ada dan membandingkannya dengan versi aslinya serta memeriksa dengan teliti. Peneliti kemudian melanjutkan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

### 3.9 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data berkaitan dengan akurasi pelaporan data oleh peneliti agar sesuai dengan realitas yang terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, validitas data diukur dengan menggunakan uji kredibilitas melalui triangulasi. Dalam konteks pengujian validitas melalui triangulasi, data dianalisis dari berbagai sumber, dengan berbagai metode, dan dalam berbagai periode waktu. Menurut Patton dalam Moleong (2011), ada empat jenis triangulasi yang dapat diterapkan dalam penelitian:

1. Triangulasi sumber, yakni melakukan pemeriksaan data dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang serupa.
2. Triangulasi metode, yang melibatkan pemeriksaan data menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, dan bila memungkinkan, mengacu kepada sumber data yang sama untuk memeriksa ketepatan informasi.
3. Triangulasi peneliti, yaitu menguji hasil penelitian atau kesimpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhan penelitian oleh peneliti lain.
4. Triangulasi teori, yang melibatkan pemeriksaan data dengan menggunakan sudut pandang lebih dari satu teori untuk menganalisis permasalahan yang serupa.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Data diperiksa melalui berbagai jenis sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang serupa. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, dokumen, foto dokumentasi, dan sumber lainnya.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Indonesia adalah Negara Konstitusi bukan Negara Kekuasaan. Dimana dalam konstitusi tersebut secara jelas menganut demokrasi, pada prinsipnya kekuasaan itu mesti dibatasi karena kekuasaan itu sendiri cenderung korup. Maka dari itu perlu ada kontrol dari masyarakat sipil sebagai sebuah wujud check and balance terhadap pemerintah agar dapat dikawal berbagai kebijakannya. Hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga demokrasi oleh karena itu apabila fungsi kontrol tersebut tidak dijalankan maka terdapat potensi munculnya otoritarianisme.

Maka dari itu untuk melaksanakan fungsi tersebut, perlu memperkuat kembali lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu bagian penting dari infrastruktur demokrasi. Yang dimaksud dengan infrastruktur demokrasi adalah individu, kelompok, pranata, dan lembaga yang langsung atau tidak, mendukung kinerja suprastruktur, seperti ideologi, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparat pemerintahan. Sesungguhnya, kendatipun terdapat berbagai keterbatasan, infrastruktur politik kita selama ini telah terbangun. Karenanya, guna meningkatkan pembangunan demokrasi di daerah, infrastruktur politik harus diperkuat. Penguatan infrastruktur demokrasi sejalan dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi yang demokratis (UUD 1945).

Berdasarkan Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus masih mengalami permasalahan Ketidakaktifan karena secara Kelembagaan tidak mengurus Surat Keterangan Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanggamus. Namun selain permasalahan administratif, kondisi ketidakaktifan LSM ini juga terjadi karena beberapa faktor-faktor diantaranya sebagai berikut :

1. Masih lemahnya jaringan sosial yang dimiliki oleh LSM-LSM di Tanggamus.
2. Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap LSM-LSM di Tanggamus.
3. Masih terdapat LSM yang melanggar norma-norma di Tanggamus.
4. LSM-LSM di Tanggamus belum sepenuhnya otonom dan independen.
5. Masih minimnya fasilitas LSM-LSM di Tanggamus.
6. Masih kurangnya kolaborasi pada LSM-LSM di Tanggamus dalam menjalankan keorganisasiannya

Berkenaan dengan faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus masih memiliki Modal Sosial yang lemah dan Pola Hubungan yang kurang Optimal dengan Pemerintah di Kabupaten Tanggamus. Maka dari itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan agar dapat kembali mendorong Pembangunan Demokrasi di daerah. Mengingat *Civil Society Organization* dan Demokrasi juga memiliki hubungan yang sangat erat, meskipun bersifat dialektis. Artinya keduanya saling mempengaruhi, terkadang demokrasi dapat dijadikan variabel dependen dan disisi yang lain demokrasi dapat dijadikan variabel independen.

*Civil Society Organization* atau biasa disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan kelompok penyeimbang kekuatan negara. Kekuatan politik dan masyarakat sipil menjadi kekuatan utama dalam membentuk demokrasi yang kuat dan bertahan lama. *Civil Society Organization* merupakan variabel kunci yang menjelaskan liberalisasi politik dan transisi menuju demokrasi serta menjadi prasyarat dari konsolidasi demokrasi. Selain itu hubungan antara *Civil Society Organization* dan Demokrasi supaya bisa mempercepat terjadinya perubahan politik yang lebih

demokratis agar dapat kembali mendorong Pembangunan Daerah terkhusus di Kabupaten Tanggamus dengan lebih optimal, maka dari itu LSM-LSM perlu kembali diperkuat.

## 5.2 Saran

Untuk memperkuat kembali Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Infrastruktur Demokrasi, maka diperlukan upaya-upaya untuk menguatkan kembali peran LSM. Penguatan Peran LSM dilakukan melalui reposisi baik secara internal maupun eksternal. Selain itu juga kembali meningkatkan Pola Hubungan antara Lsm dengan Pemerintah yang bersifat saling membangun. Dari sisi internal, kaitannya dengan profesionalisme, LSM harus melakukan perubahan mendasar demi meningkatkan kapasitasnya. Mulai dari orientasi, metode kerja, keahlian, manajemen keuangannya hingga jaringan sosial. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu membuat aturan main yang jelas, bukan untuk mengawasi atau membatasi ruang gerak LSM, namun untuk menjamin profesionalisme LSM. Semestinya diperlukan suatu ketentuan yang mengatur lebih rinci mengenai sumber dana, keanggotaan minimal, syarat kantor atau sekretariat dan syarat-syarat administratif lainnya. Ketentuan dan sanksi bagi LSM yang tidak mempunyai SKT juga harus diperjelas.

Dalam rangka reposisi eksternal, LSM harus membangun kembali kepercayaan dan identitasnya di mata masyarakat dan pemerintah dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dan meningkatkan program kegiatan sosial kemasyarakatan. Citra buruk LSM harus dihilangkan, karena jika LSM masih terperangkap dalam motif sempit mencari keuntungan materi, maka seruan moral LSM menjadi tak berguna. LSM harus menegaskan identitasnya dengan memajukan prinsip-prinsip tertentu dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat kinerja-kinerja yang lebih baik dari sebelumnya.

Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Tanggamus mesti berusaha kembali meningkatkan Pola Hubungannya dengan Pemerintah agar dapat saling bersama dalam membangun demi kemajuan daerah. Adapun pola hubungan yang mesti ditingkatkan diantaranya, meningkatkan hubungan otonom, hubungan fasilitasi serta hubungan kolaborasi. Dengan pola hubungan yang lebih optimal ini diharapkan dapat membantu Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus menjalankan program kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya secara bersama demi meningkatkan Pembangunan Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Badillah. M. I. (2014). *Kekuatan Politik Anti Corruption Commitee (ACC) dalam Mengawas Kasus Bansos Provinsi Sulawesi Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Hasanuddin.
- Abdullah, T., dkk. (1999). *Membangun Masyarakat Madani, Menuju Indonesia Baru Milenium ke-3*. Jakarta: Aditya Media.
- Andi, H., Bob S., dkk. (2019). *Wacana Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: INSIST.
- Antoni R. (2007). *Peran LP2M dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik: Universitas Andalas.
- Anwari, & Maruto. (2016). *Kumpulan Tulisan Reformasi Politik dan Kekuatan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES.
- Ariffin. D. (2006). *Gerakan LSM dalam Pengorganisasian Buruh (Studi Pengorganisasian Buruh PT Sumatex Subur oleh LBH Padan.)* Padang: Universitas Andalas
- Asshiddiqie, J. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI.
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Cholisin. (2008). Dinamika LSM di Indonesia dan Kontribusinya terhadap Perkembangan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta*. 1(1), 1-7.
- Culla, & Suryadi. A. (2006). *Rekontruksi Civil society; Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- David E. (2017). *Urgensi Keterlibatan civil Society dalam Demokrasi*. Makalah [Online]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  
[https://www.researchgate.net/profile/David\\_Efendi/publication/317092009\\_Urgensi\\_Keterlibatan\\_Civil\\_Society\\_dalam\\_Demokrasi/links/59255e4fa6fdcc444324ce79/Urgensi-Keterlibatan-Civil-Society-dalam-Demokrasi.pdf](https://www.researchgate.net/profile/David_Efendi/publication/317092009_Urgensi_Keterlibatan_Civil_Society_dalam_Demokrasi/links/59255e4fa6fdcc444324ce79/Urgensi-Keterlibatan-Civil-Society-dalam-Demokrasi.pdf)  
Diakses pada 28 Januari 2019.
- Fakih, M. (2018). *Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fioramonti, L., & Fiori, A. (2018). Civil Society after Democracy: The Evolution of Civic Activism in South Africa and Korea. *Journal of Civil society*, 6(1), 23–38.
- Gafar. A. (2006). *Politik Indonesia, Transisi menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Glasius, M. (2019). Uncivil Society. *International Encyclopedia of Civil Society*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, S. (1989). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadiwijaya, S. S. (2018). *Negara, Demokrasi dan Civil society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hakim, Masykur, Tanu, & Widyaya. (2003). *Model Masyarakat Madani*. Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara.
- Harrison, & Lisa, (2015). *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Hikam, M. (2017). *Demokrasi dan Civil society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Hikam, M. A. S. (2018). *Demokrasi dan Civil society*. Yogyakarta: LP3ES.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil society*. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia*. Makalah [Online]. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Good%20Governance%20%20koesnadi%20hardjasoemantri.pdf>. Diakses pada 27 September 2018.
- Hasruri. (2010). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Jb M., & Darmawan L. (2016). *Wacana Civil Society (Masyarakat Madani) di Indonesia*. Sosiologi Reflektif, 10 (2).
- Jordan, L., & Van Tuijl, P. (2009). *Akuntabilitas LSM; Politik, Prinsip, dan Inovasi*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Kurniawan, L. J & Hesti, P. (2019). *Negara, Civil society & Demokratisasi Membangun Gerakan Sosial dan Solidaritas Sosial dalam Merebut Perubahan*. Malang: INTRANS Publishing.

- Korten, & David C. (1993). *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan.
- Martina L. (2006). *Strategi LSM Gerakan Masyarakat Madani Kerinci sebagai Sebuah Kelompok Kepentingan dalam Pengungkapan Dugaan Penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2001- 2002*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:Universitas Andalas.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosakarya.
- Mujani, S. (2014) *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi dan Politik di Indonesia Pasca Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mungin, B. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nanda R. O., (2007). *Tingkat Partisipasi Politik Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Kebijakan Publik, Studi Kasus Tentang Tingkat Partisipasi Politik LSM KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) dan LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat) Dalam Proses Perumusan Perda Provinsi Sumbar No.11/2001 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Andalas.
- Parmudi M. (2015). *Kebangkitan Civil Society di Indonesia*. *Jurnal at-Taqaddum*, 7 (2).
- Pipin H. (2007). *Good Governance : Membangun Masyarakat Yang Demokratis dan Nasionalis*. Makalah [Online]. Universitas Padjadjaran Bandung. [repository.unpad.ac.id/1724/1/go go\\_all.pdf](https://repository.unpad.ac.id/1724/1/go%20go_all.pdf). Diakses pada 27 september 2018.
- Praja A. N. (2009). *Distorsi peran lembaga Swadaya Masyarakat dalam Perspektif Civil society di kabupaten Grobogan*. Tesis. Magister Ilmu Politik Program Pasca Sarjana:Universitas Diponegoro.
- Rahman. H. I. A. (2017). *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.
- Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023
- Rinaldi T., Purnomo M., Darmayanti D. (2007). *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintah Daerah*. Justice for the Poor Project.

- Salam, S. & Aripin, J. (2006). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Salim, A. (2013). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sanit, A. (1985). *Swadaya Politik Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarbaini. (2019). Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 105-117.
- Setiawan & Bonnie. (2017). *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil, Reposisi Peran Ornop/LSM di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Situmorang, A. W. (2007). *Gerakan Sosial, Studi Kasus Beberapa Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwondo, K. (2019). *Otonomi Daerah dan Perkembangan Civil Society di Aras Lokal. Salatiga* [Universitas Kristen Satya Wacana].
- Tanjung., Bahrizal H., Zubir Z. (2002). *Profil Lembaga Anggota KPMM Dalam Konteks Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. KPMM
- Widjajanto, A., dkk. (2018). *Transnasionalisasi Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKIS.
- Verhagen, Koenraad, 2018, *Pengembangan keswadayaan Pengalaman LSM di Tiga Negara*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara Puspa Swara.
- Yenny (2013). *Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Samarinda Utara Kota Samarinda)*. eJournal Ilmu Administrasi Publik, 1 (2): 196-209.